



**PUTUSAN**

Nomor 311/Pid.Sus/2024/PN Mre

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Bismi Darujatun Akla Bin Ahmad Musrun
2. Tempat lahir : Tanjung Terang
3. Umur/Tanggal lahir : 21/15 November 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun III Desa Tanjung Terang  
Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara enim
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Bismi Darujatun Akla Bin Ahmad Musrun ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 1 April 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 April 2024 sampai dengan tanggal 1 Mei 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum WELLY HARTONI, S.H, HARDIANSYAH. HS, S.H., M.M, TASMINIA, S.H, ABDI PERSADA DAIM, S.H,

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2024/PN Mre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURMANSYAH, S.H, REFLI ANTONI, S.H, GUSTIA FATMA SABRINA, S.H., dan SALAMA S, S.H., Advokat / Penasihat Hukum dari Kantor Lembaga Biro Bantuan Hukum Serasan (LBBHS) yang beralamat di Jalan Pramuka IV No. 5505 Lt. 01 Kelurahan Pasar II Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim berdasarkan Surat Penetapan tanggal 12 Juni 2024 Nomor 311/Pid.Sus/2024/PN Mre;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 311/Pid.Sus/2024/PN Mre tanggal 3 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 311/Pid.Sus/2024/PN Mre tanggal 3 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa BISMİ DARUJATUN AKLA Bin AHMAD MUSRUN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum, menjual Narkotika Golongan I**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada **Terdakwa BISMİ DARUJATUN AKLA Bin AHMAD MUSRUN** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) paket diduga narkotika jenis shabu bruto 0,65 gram.-
  - 1(Satu) dompet warna hitam
  - 1(Satu) timbangan Digital
  - 1(Satu) Buah Pipet palstic

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2024/PN Mre



- 1(Satu) Helai celana pendek warna coklat
- 2(Dua) Ball Plastik klip bening
- 1(Satu) Skop dari pipet

**Dirampas untuk dimusnahkan**

- 1(Satu)Unit Hp Androit Vivo 1806 Warna Hitam biru No Sim 083132407930 No Imei 861933046397956

**Dirampas untuk negara**

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Pertama**

----- Bahwa terdakwa **BISMI DARUJATUN AKLA Bin AHMAD MUSRUN** pada hari **Kamis** Tanggal 01 Februari Tahun 2024 Sekira Pukul 13.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Januari Tahun 2024, bertempat di sebuah di Pondok yang beralamat di Desa Tanjung terang kec. gunung megang Kab. muara enim atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:-----

-----Berawal pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 sekitar pukul 12.00 WIB terdakwa ditelpon Sdr PUTRA (DPO) yang berkata "bismi kau kepondok (TKP) ini ado Shabu aku nitip di kau kagek kau jualke ke pembeli" (bismi kamu kepondok ini ada shabu aku nitip kekamu nanti jual kepembeli) dan Terdakwa jawab "iyo kagek aku kepondok"(iya nanti aku kepondok), kemudian Terdakwa langsung ke pondok (TKP) untuk menunggu saudara PUTRA(DPO) tidak lama kemudian Saudara PUTRA



(DPO) datang ke pondok tersebut dan setelah bertemu kemudian Saudara PUTRA (DPO) langsung memberikan dompet warna hitam yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis Shabu dan barang bukti yang lainnya. Dan Saudara PUTRA(DPO) bilang ke terdakwa bahwa ini di dalam dompet ada Shabu kalau ada yang membeli Shabu kamu layani. bahwa terdakwa akan menjual shabu tersebut sebesar Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa akan mendapatkan keuntungan Rp.50.000 (lima Puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan, Setelah Saudara PUTRA(DPO) menyerahkan dompet yang berisi Shabu dan yang lainnya, kemudian saudara PUTRA (DPO) langsung pergi dan Terdakwa masih duduk di Pondok (TKP) tersebut. Kemudian sekira pukul 13.00 Wib datang saksi ELLY Bersama saksi ASEP dan saksi YOGI yang di ketahui adalah anggota dari Satres Narkoba Polres muara enim datang ke pondok tersebut dan langsung mengamankan Terdakwa, sesaat sewaktu Terdakwa mau di amankan Terdakwa melempar Dompet warna hitam yang berisikan Shabu dan barang bukti yang lainnya ke belakang pondok di atas tanah yang berjarak 1 meter dari badan Terdakwa dan sewaktu Terdakwa melempar dompet tersebut ada saksi ELLY saksi ASEP dan YOGA yang melihatnya kemudian Terdakwa langsung di amankan dan Terdakwa langsung di suruh oleh ELLY untuk mengambil dompet tersebut. Setelah dompet tersebut di buka di dalamnya terdapat. 1 (Satu) paket diduga narkotika jenis shabu bruto 0,65 gram 1(Satu) timbangan Digital. 1(Satu) Buah Pipet palstik, 2(Dua) Ball Plastik klip bening. 1(Satu) Skop dari pipet. Dan kemudian Terdakwa beserta kesemua barang bukti yang di temukan langsung di bawah ke Satres narkoba Polres muara enim untuk di lakukan penyelidikan lebih lanjut.

----- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali menjual Shabu yang dititipkan Sdr PUTRA (DPO) dengan upah atau keuntungan yang diperoleh terdakwa sebesar Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah).-----

----- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Palembang dengan No. LAB.: 394/NNF/2024 pada tanggal 19 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh YAN PARIGOSA, S.SI.,M.T., ANDRE TAUFIK, ST., MT., dan DIRLI FAHMI RIZAL, S.Farm. Pemeriksa forensik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri di Laboratorium Forensik Cabang Palembang antara lain:



Barang Bukti	Tabel Pemeriksaan
Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,279 gram	Positif Metamfetamina

**Kesimpulan:**

Berdasarkan barang bukti yang di kirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa **Kristal-kristal putih berat Netto 0,267 gram** yang merupakan sisa yang disisihkan dari keseluruhan barang bukti dengan **berat netto 0,279 gram** pada tabel pemeriksaan **positif** mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Bahwa perbuatan terdakwa **menjadi perantara dalam jual beli** Narkotika Golongan I yang mengandung **Metamfetamina** tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak bekerja dalam bidang farmasi atau ilmu kesehatan serta tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkotika.

----- **Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

**ATAU**

**Kedua**

----- Bahwa terdakwa **BISMI DARUJATUN AKLA Bin AHMAD MUSRUN** pada hari **Kamis** Tanggal 01 Februari Tahun 2024 Sekira Pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Januari Tahun 2024, bertempat di sebuah di Pondok yang beralamat di Desa Tanjung terang kec. gunung megang Kab. muara enim atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **setiap orang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:



-----Berawal pada waktu dan tempat diatas saat terdakwa sedang duduk dipondok lalu datang saksi ELLY Bersama saksi ASEP dan saksi YOGI yang di ketahui adalah anggota dari Satres Narkoba Polres muara enim ke pondok tersebut dan langsung mengamankan dan menggeledah Terdakwa, pada saat mau di amankan Terdakwa melempar Dompot warna hitam yang berisikan Shabu dan barang bukti yang lainnya ke belakang pondok di atas tanah yang berjarak 1 meter dari badan Terdakwa dan sewaktu Terdakwa melempar dompet tersebut ada saksi ELLY saksi ASEP dan YOGA yang melihatnya kemudian Terdakwa langsung di amankan dan Terdakwa langsung di suruh oleh ELLY untuk mengambil dompet tersebut. Setelah dompet tersebut di buka di dalamnya terdapat. 1 (Satu) paket diduga narkotika jenis shabu bruto 0,65 gram 1(Satu) timbangan Digital. 1(Satu) Buah Pipet palstik, 2 (Dua) Ball Plastik klip bening. 1(Satu) Skop dari pipet. Dan kemudian Terdakwa berserta kesemua barang bukti yang di temukan langsung di bawah ke Satres narkoba Polres muara enim untuk di lakukan penyelidikan lebih lanjut.-----

----- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Palembang dengan No. LAB.: 394/NNF/2024 pada tanggal 19 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh YAN PARIGOSA, S.SI.,M.T., ANDRE TAUFIK, ST., MT., dan DIRLI FAHMI RIZAL, S.Farm. Pemeriksa forensik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri di Laboratorium Forensik Cabang Palembang antara lain:

Barang Bukti	Tabel Pemeriksaan
Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,279 gram	Positif Metamfetamina

**Kesimpulan:**

Berdasarkan barang bukti yang di kirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa **Kristal-kristal putih berat Netto 0,267 gram** yang merupakan sisa yang disisihkan dari keseluruhan barang bukti dengan **berat netto 0,279 gram** pada tabel pemeriksaan **positif** mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.-----



----- Bahwa perbuatan terdakwa **menyimpan** atau **menguasai** Narkotika Golongan I yang mengandung **Metamfetamina** tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak bekerja dalam bidang farmasi atau ilmu kesehatan serta tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkotika.-----

**----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika -----**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan baik Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Elly Barata, S.H., Bin Rahman Tamim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan saksi dan rekan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena telah menguasai narkotika jenis sabu;
  - Bahwa kejadian terjadi pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Pondok yang beralamat di Desa Tanjung Terang Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim;
  - Bahwa barang bukti yang ditemukan yaitu 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu bruto 0,65 gram, 1 (satu) dompet warna hitam, 1 (satu) timbangan digital, 2 (dua) bal plastik klip bening, 1 (satu) sekop dari pipet, 1 (satu) unit handphone merk vivo 1806 warna hitam biru imei: 861933046397956 No Simcard: 083132407930 & 083847288733, 1 (satu) helai celana pendek warna coklat, 1 (satu) buah pipet plastik;
  - Bahwa pengakuan terdakwa bahwa barang bukti adalah milik temannya Putra (dpo) yang saat sebelum kejadian dititipkan kepada terdakwa untuk dijual;
  - Bahwa saat saksi melakukan penangkapan terdakwa sedang duduk duduk di pance pondok bersama teman temannya namun saat kami datang mereka lari dan ada terdakwa dan satu orang temannya saat itu berhasil kami tangkap namun temannya saat itu kami lepas karena tidak ada terkait narkotika sedang terdakwa kami amankan;



- Bahwa pengakuan terdakwa untuk sabu yang dititip saat itu belum ada yang laku namun yang sebelumnya pernah dititip ke terdakwa sudah ada yang laku;
- Bahwa pengakuan terdakwa upah yang diperoleh terdakwa dari barang yang dititip oleh Putra saat itu yaitu sebesar Rp.50.000,00 ( lima puluh ribu rupiah) dan juga ada dikasi upah makai sabu;
- Bahwa saat itu terdakwa ada melakukan perlawanan saat kami tangkap dimana terdakwa sempat berontak dan mau melarikan diri namun bisa kami amankan;
- Bahwa Terdakwa bukan Target Operasi;
- Bahwa pengakuan terdakwa sudah 2 kali dititipkan Putra sabu;
- Bahwa barang bukti sabu ditemukan lebih kurang 1 meter dari terdakwa dimana saat sebelum kami tangkap, terdakwa sempat mencampakkannya;
- Bahwa saksi tahu itu dilarang dan saksi menyesal dan tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa pengakuan Terdakwa hubungannya dan Putra adalah teman saja, dimana terdakwa sudah 14 (empat belas) tahun mengenal Putra;
- Bahwa pengakuan terdakwa bahwa sabu itu dititipkan Putra ke terdakwa untuk diberikan kepada pembeli yang sudah memesan sebelumnya dengan Putra dan terdakwa hanya mengantar sabu tersebut kepada pemiliknya dan terdakwa diupah sebesar Rp.50.000.-(lima puluh ribu) sekali antar dan dikasih upah makai sabu;
- Bahwa pengakuan terdakwa alat hisap dan timbangan itu milik Putra yang saat itu juga dititip ke terdakwa;
- Bahwa pengakuan terdakwa sudah 2 kali;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk menguasai narkotika sabu tersebut;
- Bahwa pengakuan terdakwa belum pernah dihukum;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

**2.** Asep Susanto Bin Horison, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan saksi dan rekan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena telah menguasai narkotika jenis sabu;
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Pondok yang beralamat di Desa Tanjung Terang Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan yaitu 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu bruto 0,65 gram, 1 (satu) dompet warna hitam, 1 (satu) timbangan digital, 2 (dua) bal plastik klip bening, 1 (satu) sekop dari pipet, 1 (satu) unit handphone merk vivo 1806 warna hitam biru imei: 861933046397956 No Simcard: 083132407930 & 083847288733, 1 (satu) helai celana pendek warna coklat, 1 (satu) buah pipet plastik;
- Bahwa pengakuan terdakwa bahwa barang bukti adalah milik temannya Putra (dpo) yang saat sebelum kejadian dititipkan kepada terdakwa untuk dijual;
- Bahwa saat saksi melakukan penangkapan terdakwa sedang duduk duduk di pance pondok bersama teman temannya namun saat kami datang mereka lari dan ada terdakwa dan satu orang temannya saat itu berhasil kami tangkap namun temannya saat itu kami lepas karena tidak ada terkait narkoba sedang terdakwa kami amankan;
- Bahwa pengakuan terdakwa untuk sabu yang dititip saat itu belum ada yang laku namun yang sebelumnya pernah dititip ke terdakwa sudah ada yang laku;
- Bahwa pengakuan terdakwa upah yang diperoleh terdakwa dari barang yang dititip oleh Putra saat itu yaitu sebesar Rp.50.000,00 ( lima puluh ribu rupiah) dan juga ada dikasi upah makai sabu;
- Bahwa saat itu terdakwa ada melakukan perlawanan saat kami tangkap dimana terdakwa sempat berontak dan mau melarikan diri namun bisa kami amankan;
- Bahwa Terdakwa bukan Target Operasi;
- Bahwa pengakuan terdakwa sudah 2 kali dititipkan Putra sabu;
- Bahwa barang bukti sabu ditemukan lebih kurang 1 meter dari terdakwa dimana saat sebelum kami tangkap, terdakwa sempat mencampakkannya;
- Bahwa saksi tahu itu dilarang dan saksi menyesal dan tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa pengakuan Terdakwa hubungannya dan Putra adalah teman saja, dimana terdakwa sudah 14 (empat belas) tahun mengenal Putra;
- Bahwa pengakuan terdakwa bahwa sabu itu dititipkan Putra ke terdakwa untuk diberikan kepada pembeli yang sudah memesan sebelumnya dengan Putra dan terdakwa hanya mengantar sabu tersebut kepada pemiliknya dan terdakwa diupah sebesar Rp.50.000.-(lima puluh ribu) sekali antar dan dikasih upah makai sabu;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2024/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengakuan terdakwa alat hisap dan timbangan itu milik Putra yang saat itu juga dititip ke terdakwa;
- Bahwa pengakuan terdakwa sudah 2 kali;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk menguasai narkoba sabu tersebut;
- Bahwa pengakuan terdakwa belum pernah dihukum;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena Terdakwa telah menguasai narkoba jenis sabu;
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Pondok yang beralamat di Desa Tanjung Terang Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan yaitu 1 (satu) paket narkoba jenis sabu bruto 0,65 gram, 1 (satu) dompet warna hitam, 1 (satu) timbangan digital, 2 (dua) bal plastik klip bening, 1 (satu) sekop dari pipet, 1 (satu) unit handphone merk vivo 1806 warna hitam biru imei: 861933046397956 No Simcard: 083132407930 & 083847288733, 1 (satu) helai celana pendek warna Coklat, 1 (satu) buah pipet plastik;
- Bahwa barang bukti milik teman Terdakwa Putra (dpo) yang sebelumnya dititipkan kepada Terdakwa untuk dijual;
- Bahwa saat itu para saksi melakukan penggrebekan, terdakwa sedang duduk dipance pondok bersama teman temannya namun saat itu teman teman terdakwa berhasil lari dan terdakwa berhasil kami amankan;
- Bahwa saat itu barang bukti sabu dicampakan terdakwa yang tidak jauh dari terdakwa sekitar 1 meter namun berhasil ditemukan dan amankan para saksi;
- Bahwa Terdakwa diberi upah sekali nitip sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan upah makai sabu;
- Bahwa Putra menitipkan sabu kepada Terdakwa 2 kali dimana pertama yang dititipkan hanya sabu saja untuk dijual kepada siapa yang membeli dan kedua kali Putra menitipkan sabu dan juga alat hisap dan timbangan;
- Bahwa Terdakwa tahu itu dilarang dan Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2024/PN Mre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Putra hanya teman dan Terdakwa kenal sudah lama hampir 14 tahun;
- Bahwa saat itu belum ada yang laku sudah keburu ketangkap;
- Bahwa caranya sabu dititipkan Putra ke Terdakwa dan kemudian Terdakwa disuruh untuk memberikan kepada siapa yang membeli;
- Bahwa Terdakwa makai sabu juga;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menjual narkoba sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu bruto 0,65 gram;
- 1 (satu) dompet warna hitam;
- 1 (satu) timbangan digital;
- 2 (dua) bal plastik klip bening;
- 1 (satu) sekop dari pipet;
- 1 (satu) unit handphone merk vivo 1806 warna hitam biru imei: 861933046397956 No Simcard: 083132407930 & 083847288733;
- 1 (satu) helai celana pendek warna coklat;
- 1 (satu) buah pipet plastik;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi-saksi maupun kepada Terdakwa dan oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini telah diajukan pula alat bukti surat berupa:

Barang Bukti	Tabel Pemeriksaan
Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,279 gram	Positif Metamfetamina

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Palembang dengan No. LAB.: 394/NNF/2024 pada tanggal 19 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh YAN PARIGOSA, S.SI.,M.T., ANDRE TAUFIK, ST., MT., dan DIRLI FAHMI RIZAL, S.Farm. Pemeriksa forensik



pada Pusat Laboratorium Forensik Polri di Laboratorium Forensik Cabang Palembang antara lain:

**Kesimpulan:**

Berdasarkan barang bukti yang di kirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih berat Netto 0,267 gram yang merupakan sisa yang disisihkan dari keseluruhan barang bukti dengan berat netto 0,279 gram pada tabel pemeriksaan positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena menjual narkotika jenis sabu;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 01 Februari tahun 2024 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di sebuah Pondok yang beralamat di Desa Tanjung Terang, Kecamatan Gunung Megang, Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 sekitar pukul 12.00 WIB terdakwa ditelpon Sdr PUTRA (DPO) yang berkata “bismi kau kepondok (TKP) ini ado sabu aku nitip di kau kagek kau jualke ke pembeli” (bismi kamu kepondok ini ada sabu aku nitip kekamu nanti jual ke pembeli) dan Terdakwa jawab “iyo kagek aku kepondok”(iya nanti aku kepondok), kemudian Terdakwa langsung ke pondok (TKP) untuk menunggu saudara PUTRA (DPO) tidak lama kemudian Saudara PUTRA (DPO) datang ke pondok tersebut dan setelah bertemu kemudian Saudara PUTRA (DPO) langsung memberikan dompet warna hitam yang di dalam nya terdapat Narkotika jenis sabu dan barang bukti yang lainnya. Dan Saudara PUTRA (DPO) bilang ke terdakwa bahwa ini di dalam dompet ada sabu kalau ada yang membeli sabu kamu layani. bahwa terdakwa akan menjual sabu tersebut sebesar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa akan mendapatkan keuntungan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2024/PN Mre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saudara PUTRA (DPO) menyerahkan dompet yang berisi sabu dan yang lainnya, kemudian saudara PUTRA (DPO) langsung pergi dan Terdakwa masih duduk di Pondok (TKP) tersebut. Kemudian sekira pukul 13.00 Wib datang saksi ELLY Bersama saksi ASEP yang merupakan anggota dari Satres Narkoba Polres Muara Enim datang ke pondok tersebut dan langsung mengamankan Terdakwa, sesaat sewaktu Terdakwa mau diamankan Terdakwa melempar dompet warna hitam yang berisikan sabu dan barang bukti yang lainnya ke belakang pondok di atas tanah yang berjarak 1 meter dari badan Terdakwa dan sewaktu Terdakwa melempar dompet tersebut ada saksi ELLY, saksi ASEP dan yang melihatnya kemudian Terdakwa langsung di amankan dan Terdakwa langsung disuruh oleh ELLY untuk mengambil dompet tersebut;
- Bahwa setelah dompet tersebut dibuka di dalamnya terdapat. 1 (satu) paket narkotika jenis sabu bruto 0,65 gram, 1 (satu) timbangan digital, 1 (satu) buah pipet palstik. 2 (dua) ball plastik klip bening, 1 (satu) skop dari pipet, dan kemudian Terdakwa beserta kesemua barang bukti yang di temukan langsung di bawah ke Satres narkoba Polres Muara Enim untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali menjual sabu yang dititipkan Sdr PUTRA (DPO) dengan upah atau keuntungan yang diperoleh terdakwa sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa menjual sabu tersebut adalah dititipkan Putra ke Terdakwa dan kemudian Terdakwa disuruh untuk memberikan kepada siapa saja yang membeli;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Palembang dengan No. LAB.: 394/NNF/2024 pada tanggal 19 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh YAN PARIGOSA, S.SI.,M.T., ANDRE TAUFIK, ST., MT., dan DIRLI FAHMI RIZAL, S.Farm. Pemeriksa forensik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri di Laboratorium Forensik Cabang Palembang antara lain:

Barang Bukti	Tabel Pemeriksaan
Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,279 gram	Positif Metamfetamina

### Kesimpulan:

Berdasarkan barang bukti yang di kirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih berat Netto 0,267 gram yang

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2024/PN Mre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan sisa yang disisihkan dari keseluruhan barang bukti dengan berat netto 0,279 gram pada tabel pemeriksaan positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa perbuatan terdakwa menjual Narkotika Golongan I yang mengandung Metamfetamina tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak bekerja dalam bidang farmasi atau ilmu kesehatan serta tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkotika;
- Bahwa Terdakwa menyesal;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Majelis Hakim memilih dakwaan alternatif pertama yakni pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang sebagaimana terdapat dalam beberapa rumusan tindak pidana dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang diartikan manusia sebagai subjek hukum yang apabila perbuatannya memenuhi unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya dapat diminta pertanggung jawaban. Dengan demikian unsur pelaku menegaskan tentang subjek dari unsur berikutnya yang terdapat dalam rumusan pasal yang bersangkutan;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2024/PN Mre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, setiap orang dalam undang-undang ini adalah subjek tindak pidana sebagai orang yang diajukan di persidangan adalah benar Terdakwa Bismi Darujatun Akla Bin Ahmad Musrun, sebagaimana disebutkan identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Arti pentingnya mengetahui bahwa yang diperiksa di persidangan adalah orang yang telah didakwa adalah agar yang diperiksa benar tidak lain dan tidak bukan orang yang didakwa, jangan sampai terjadi orang lain yang tidak sesuai dengan identitas para Terdakwa yang diperiksa dipersidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa Terdakwa pada pokoknya membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula dengan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa dalam Dakwaan Penuntut Umum adalah orang yang dihadapkan dan diperiksa dalam perkara ini di persidangan Pengadilan Negeri Muara Enim tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim Unsur tindak pidana "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang bertujuan untuk menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan serta mencegah terjadinya peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika secara terselubung;

Menimbang, bahwa dalam pembahasan ajaran ilmu hukum (doktrin) pengertian "Tanpa Hak atau Melawan Hukum (*wederrechtelijk*)" dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil. Lamintang sebagaimana dikutip oleh Leden Marpaung, dalam "Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana," Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan ke-5 Tahun 2008 pada halaman 44-45, menjelaskan bahwa "Menurut ajaran Melawan Hukum (*wederrechtelijk*) dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat Melawan Hukum (*wederrechtelijk*) apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang";

Menimbang, bahwa adapun menurut ajaran Melawan Hukum (*wederrechtelijk*) dalam arti materil, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai Melawan Hukum (*wederrechtelijk*) atau tidak, masalahnya

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2024/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Dan lebih lanjut Van Bemmelen menguraikan tentang “Melawan Hukum (wederrechtelijk)” antara lain:

1. Bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang;
2. Bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang;
3. Tanpa hak atau wewenang sendiri;
4. Bertentangan dengan hak orang lain;
5. Bertentangan dengan hukum objektif;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan itu dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam Penguasaan, Peredaran, Penyaluran Dan Atau Penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 7, Pasal 8 ayat (1) Jis. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas maka diperoleh kesimpulan bahwa “Tanpa Hak” pada umumnya merupakan bagian dari “Melawan Hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “Tanpa Hak” dalam kaitannya dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa menurut Pasal 7 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ini yang terkandung dari beberapa elemen-elemen yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen dari unsur



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas terbukti secara sah dan meyakinkan, maka unsur elemen selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan karena menjual narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 01 Februari tahun 2024 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di sebuah Pondok yang beralamat di Desa Tanjung Terang, Kecamatan Gunung Megang, Kabupaten Muara Enim;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 sekitar pukul 12.00 WIB terdakwa ditelpon Sdr PUTRA (DPO) yang berkata "bismi kau ke pondok (TKP) ini ado sabu aku nitip di kau kagek kau jualke ke pembeli" (bismi kamu kepondok ini ada sabu aku nitip kekamu nanti jual kepembeli) dan Terdakwa jawab "iyo kagek aku kepondok"(iya nanti aku kepondok), kemudian Terdakwa langsung ke pondok (TKP) untuk menunggu saudara PUTRA(DPO) tidak lama kemudian Saudara PUTRA (DPO) datang ke pondok tersebut dan setelah bertemu kemudian Saudara PUTRA (DPO) langsung memberikan dompet warna hitam yang di dalam nya terdapat Narkoba jenis sabu dan barang bukti yang lainnya. Dan Saudara PUTRA (DPO) bilang ke terdakwa bahwa ini di dalam dompet ada sabu kalau ada yang membeli sabu kamu layani. bahwa terdakwa akan menjual sabu tersebut sebesar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa akan mendapatkan keuntungan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan;

Menimbang, bahwa setelah Saudara PUTRA (DPO) menyerahkan dompet yang berisi sabu dan yang lainnya, kemudian saudara PUTRA (DPO) langsung pergi dan Terdakwa masih duduk di pondok (TKP) tersebut. Kemudian sekira pukul 13.00 Wib datang saksi ELLY bersama saksi ASEP yang merupakan anggota dari Satres Narkoba Polres Muara Enim datang ke pondok tersebut dan langsung mengamankan Terdakwa, sesaat sewaktu Terdakwa mau diamankan Terdakwa melempar dompet warna hitam yang berisikan sabu dan barang bukti yang lainnya ke belakang pondok di atas tanah yang berjarak 1 meter dari badan Terdakwa dan sewaktu Terdakwa melempar dompet tersebut ada saksi ELLY, saksi ASEP dan yang melihatnya kemudian Terdakwa langsung diamankan dan Terdakwa langsung disuruh oleh ELLY untuk mengambil dompet tersebut;

Menimbang, bahwa setelah dompet tersebut dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) paket narkoba jenis sabu bruto 0,65 gram, 1 (satu) timbangan

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2024/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digital, 1 (satu) buah pipet palstik. 2 (dua) ball plastik klip bening. 1 (satu) skop dari pipet, dan kemudian Terdakwa berserta kesemua barang bukti yang di temukan langsung di bawah ke Satres narkoba Polres Muara Enim untuk di lakukan penyelidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali menjual sabu yang dititipkan Sdr PUTRA (DPO) dengan upah atau keuntungan yang diperoleh terdakwa sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa cara Terdakwa menjual sabu tersebut adalah dititipkan Putra ke Terdakwa dan kemudian Terdakwa disuruh untuk memberikan kepada siapa saja yang membeli;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Palembang dengan No. LAB.: 394/NNF/2024 pada tanggal 19 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh YAN PARIGOSA, S.SI.,M.T., ANDRE TAUFIK, ST., MT., dan DIRLI FAHMI RIZAL, S.Farm. Pemeriksa forensik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri di Laboratorium Forensik Cabang Palembang antara lain:

Barang Bukti	Tabel Pemeriksaan
Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,279 gram	Positif Metamfetamina

### Kesimpulan:

Berdasarkan barang bukti yang di kirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih berat Netto 0,267 gram yang merupakan sisa yang disisihkan dari keseluruhan barang bukti dengan berat netto 0,279 gram pada tabel pemeriksaan positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa menjual Narkotika Golongan I yang mengandung Metamfetamina tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak bekerja dalam bidang farmasi atau ilmu kesehatan serta tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkotika;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2024/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim Unsur tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana dan tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini, menurut Majelis Hakim sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa terutama dihubungkan dengan aspek keadilan di dalam kerangka pembinaan kesadaran hukum masyarakat maupun Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah untuk pembalasan namun ditujukan untuk mendidik sehingga Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya. Di samping itu, pemidanaan juga ditujukan sebagai sarana prevensi umum agar orang lain tidak mengikuti apa yang dilakukan oleh para Terdakwa, yang mana penjatuhan pidana tersebut harus disertai dengan penerapan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika merupakan kumulasi antara pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan kedua jenis pidana tersebut kepada Terdakwa dengan ketentuan terhadap pidana denda apabila tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2024/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah diajukan di persidangan berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu bruto 0,65 gram, 1 (satu) dompet warna hitam, 1 (satu) timbangan digital, 2 (dua) bal plastik klip bening, 1 (satu) sekop dari pipet, 1 (satu) helai celana pendek warna coklat, 1 (satu) buah pipet plastik, oleh karena dipergunakan dalam melakukan tindak pidana, maka dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk vivo 1806 warna hitam biru imei: 861933046397956 No Simcard: 083132407930 & 083847288733, oleh karena dipergunakan dalam melakukan tindak pidana dan masih memiliki nilai ekonomi, maka dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Bismi Darujatun Akla Bin Ahmad Musrun tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkoba Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2024/PN Mre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket narkoba jenis sabu bruto 0,65 gram;
  - 1 (satu) dompet warna hitam;
  - 1 (satu) timbangan digital;
  - 2 (dua) bal plastik klip bening;
  - 1 (satu) sekop dari pipet;
  - 1 (satu) helai celana pendek warna coklat;
  - 1 (satu) buah pipet plastik;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk vivo 1806 warna hitam biru imei: 861933046397956 No Simcard: 083132407930 & 083847288733;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2024, oleh kami, Dr. Yudi Noviandri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sera Ricky Swanri S., S.H., Titis Ayu Wulandari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gloria Rice Erica, S.E., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, serta dihadiri oleh Dicky Jafar Mulyadi, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sera Ricky Swanri S., S.H.

Dr. Yudi Noviandri, S.H., M.H.

Titis Ayu Wulandari, S.H.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Gloria Rice Erica, S.E.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2024/PN Mre

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22